BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Ka. OPD BPKAD	1
Kabag. Hukum	

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Ka. OPD
Kabag. Hukum

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Ka. OPD
Kabag. Hukum

Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan da Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Ka. OPD	BPKAD	
Kabag. Hukum		

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan

Ka. OPD
Kabag. Hukum

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut

Ka. OPD
Kabag. Hukum

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	

17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.022.156.851.932,00 (*satu triliun dua puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp83.579.090.180,00 (*delapan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.105.735.942.112,00 (*satu triliun seratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Semula	Rp890.150.345.500,00
Bertambah	Rp108.293.794.841,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp998.444.140.341,00

b. Belanja Daerah

Semula	Rp1.022.156.851.932,00
Bertambah	Rp83.579.090.180,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp1.105.735.942.112,00

c. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp132.006.506.432,00
Berkurang	(Rp24.714.704.661,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp107.291.801.771,00

Ke OPD BPKAD
Kabag Hukum

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp00,00
Bertambah	Rp5.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp5.000.000.000,00

Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp107.291.801.771,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp00,00

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp70.265.927.500,00
Bertambah	Rp3.140.315.965,00
Jumlah Pendapatan asli setelah Perubahan	Rp73.406.243.465,00

b. Pendapatan Transfer

Semula	Rp808.384.418.000,00
Bertambah	Rp105.528.478.877,00
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp913.912.896.877,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp11.500.000.000,00
Berkurang	(Rp375.000.000,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp11.125.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang terdiri atas:

a. Pajak daerah

Semula	Rp29.156.787.500,00
Bertambah	Rp00,00
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan	Rp29.156.787.500,00

b. Retribusi daerah

Semula	Rp7.709.140.000,00
Bertambah	Rp418.360.000,00
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp8.127.500.000,00

Ka. OPD BPKAD

Kabag. Hukum

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Semula	Rp3.900.000.000,00
Bertambah	Rp5.950.000.000,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp9.850.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Semula	Rp29.500.000.000,00
Berkurang	(Rp3.228.044.035,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp26.271.955.965,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Semula	Rp766.384.418.000,00
Bertambah	Rp42.627.968.072,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp809.012.386.072,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Semula	Rp42.000.000.000,00
Bertambah	Rp62.900.510.805,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp104.900.510.805,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang terurai atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

Semula	Rp11.500.000.000,00
Berkurang	(Rp375.000.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan	Rp11.125.000.000,00

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

Ka. OPD BPKAD
Kabag. Hukum

a. Belanja operasi

Semula	Rp745.288.747.873,00
Bertambah	Rp57.353.691.927,00
Jumlah Belanja operasi setelah Perubahan	Rp802.642.439.800,00

b. Belanja modal

Semula	Rp160.546.735.909,00
Bertambah	Rp21.649.624.253,00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp182.196.360.162,00

c. Belanja tidak terduga

Semula	Rp4.105.000.000,00
Berkurang	(Rp855.000.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp3.250.000.000,00

d. Belanja transfer

Semula	Rp112.216.368.150,00
Berkurang	(Rp5.430.774.000,00)
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan	Rp117.647.142.150,00

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai

Semula	Rp377.058.624.544,00
Berkurang	(Rp7.747.189.633,00)
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp369.311.434.911,00

b. Belanja barang dan jasa

Semula	Rp333.135.959.851,00
Bertambah	Rp50.634.161.669,00
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp383.770.121.520,00

c. Belanja hibah

Semula	Rp30.722.321.478,00
Bertambah	Rp14.583.453.369,00
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp45.583.453.369,00

Ka. OPD BPKAD
Kabag. Hukum

d. Belanja bantuan sosial

Semula	Rp4.371.842.000,00
Berkurang	(Rp394.412.000,00)
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp3.977.430.000,00

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

Semula	Rp2.700.000.000,00
Bertambah	Rp00,00
Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp2.700.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Semula	Rp27.271.815.039,00
Bertambah	Rp6.096.632.277,00
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp33.368.447.316,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Semula	Rp52.744.680.000,00
Bertambah	Rp15.827.661.000,00
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan	Rp68.572.341.000,00

d. Belanja modal jalan,jaringan,dan irigasi

Semula	Rp76.072.490.370,00
Berkurang	(Rp3.053.859.998,00)
Jumlah Belanja modal jalan,jaringan,dan irigasi setelah Perubahan	Rp73.018.630.372,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

Semula	Rp1.727.750.500,00
Bertambah	Rp2.809.190.974,00
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp4.536.941.474,00

f. Belanja modal aset lainnya

Semula	Rp30.000.000,00
Berkurang	(Rp30.000.000,00)
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp0,00

Ka. OPD BPKAD

Kabag. Hukum

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula sebesar Rp4.105.000.000,00 (empat miliar seratus lima juta rupiah) pada perubahan berkurang sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) atau menjadi sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

Semula	Rp3.686.592.750,00
Bertambah	Rp 41.836.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp3.728.428.750,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

Semula	Rp108.529.775.400,00
Berkurang	Rp 5.388.938.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp113.918.713.400,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp132.006.506.432,00
Berkurang	(Rp 24.714.704.661.29)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp107.291.801.770.71

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp	0,00
Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang terdiri atas:

Ka. OPD BPKAD

Kabag. Hukum

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Semula	Rp132.006.506.432,00
Berkurang	(Rp 24.714.704.661.29)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp107.291.801.770,71

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Semula	Rp100.000.000,00
Bertambah	Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp100.000.000,00

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yang diuraikan atas penyertaan modal daerah;

Semula	Rp	0,00
Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bencana alam,bencana non-alam,bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

Ka. OPD BPKAD
Kabag. Hukum

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Al
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*)
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Ka. OPD BPKAD
Kabag. Hukum

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD	
Kabid.	
Kasubbag.	

Pasal 11

Bupati Bangka Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI BANGKA BARAT,

SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD	
Kabid.	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI A
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR URUT PERDA 8.37/TAHUN 2023